BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penyusunan usulan penelitian ini adalah kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang (Studi Kasus Pada Mutasi Pindah Wilayah Internal SKPD).

3.1.1 Gambaran Umum Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang merupakan lembaga teknis daerah di bidang kepegawaian daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Badan ini mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang kepegawaian daerah.

Badan kepegawaian daerah dibentuk berdasarkan keputusan presiden nomor 159 tahun 2000 tentang pembentuk Badan Kepegawaian Daerah. Keputusan presiden nomor 159 tahun 2000 kemudian ditindaklanjuti dengan peraturan daerah Kabupaten Subang Nomor 8 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah di lingkungan pemerintahan Kabupaten Subang. Kemudian dibentuk peraturan Bupati Subang Nomor 14D.5 tahun 2008 tentang tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang.

3.1.1.1 Visi Misi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang

Visi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang adalah: "Menjadi Lembaga yang handal dalam menciptakan aparatur pemerintahan yang Profesional." Misi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang adalah:

1. Meningkatkan Kualitas Sumber daya Aparatur Daerah
2. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan dan pelayanaan administrasi Kepegawaian
3. Meningkatkan Kesejahteraan Pegawai negri Sipil Daerah
4. Meningkatkan Sarana dan PrasaranaAparatur Daerah

3.1.1.2 Tugas Pokok Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang

Berdasarkan peraturan Bupati Subang Nomor 14D.5 tahun 2008, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang mempunyai tugas pokok: Badan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian daerah.

3.1.1.3 Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang

Berdasarkan peraturan Bupati Subang Nomor 14D.5 tahun 2008, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang mempunyai fungsi:

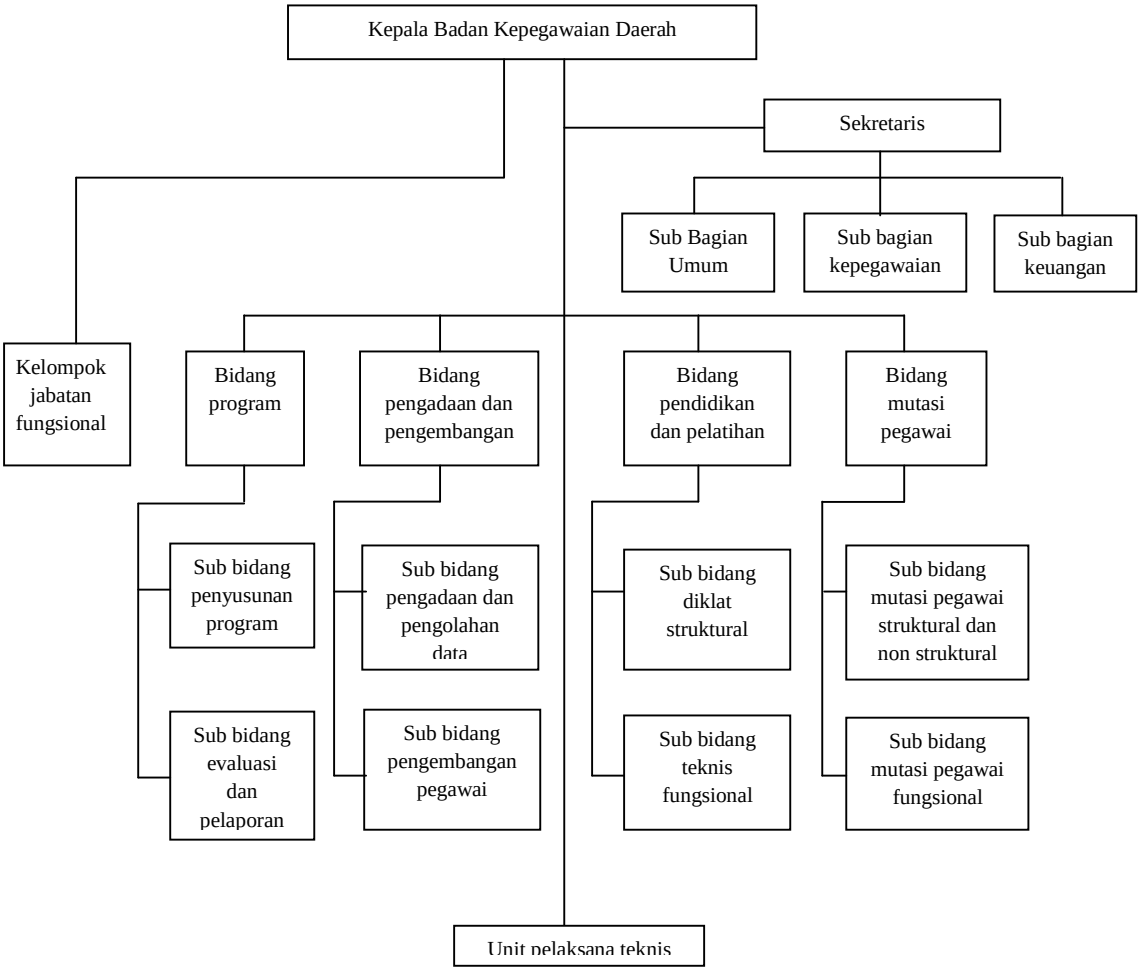
1. Perumusan kebijaksanaan teknis di Bidang Kepegawaian Daerah
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Bidang Pemerintah Derah
3. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas di Bidang Kepegawai Daerah

4. Penyelenggaraan Teknis Administratif Kesekretariatan

3.1.1.4 Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang

Berikut ini merupakan bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang tahun 2014.

Bagan 3.1
Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang tahun 2014



Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang, 2014

Berdasarkan bagan struktur organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang memiliki satu kepala Badan Kepegawaian Daerah dibantu oleh sekretaris, sekretaris dibagi menjadi tiga bagian sub bagian umum, sub bagian kepegawaian dan sub bagian keuangan. Badan Kepegawaian Daerah juga terbagi dalam bidang-bidang yaitu bidang program terdiri dari Sub bidang penyusunan program dan Sub bidang evaluasi dan pelaporan, bidang pengadaan dan pengembangan terdiri dari Sub bidang pengadaan dan pengolahan data dan sub bidang pengembangan pegawai, bidang pendidikan dan pelatihan terdiri dari sub bidang diklat struktural dan sub bidang teknis fungsional, bidang mutasi pegawai terdiri dari sub bidang mutasi pegawai struktural dan non struktural dan sub bidang mutasi pegawai fungsional. Kepala Badan Kepegawaian Daerah juga dibantu oleh kelompok jabatan fungsional dan unit pelaksana teknis.

3.1.2 Gambaran Umum Mutasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Subang

Mutasi pegawai merupakan kegiatan pemindahan tempat kerja ataupun pemindahan tugas kerja secara horizontal ataupun vertikal yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil dengan memenuhi persyaratan tertentu. Pada dasarnya mutasi dilakukan untuk mengembangkan karir dan meningkatkan kualitas kerja para pegawai karena dengan berkembanganya karir pegawai maka suatu instansi pemerintahan akan berkembang.

Selain itu mutasi juga merupakan tindak lanjut dari penilaian prestasi kerja para pegawai dari penilaian prestasi kerja akan diketahui kecakapan seorang

pegawai dalam menyelesaikan uraian pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Suatu instansi pemerintahan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang pada bidang mutasi kepegawaian bertugas untuk melaksanakan proses mutasi pegawai. Masyarakat yang melakukan mutasi tersebut dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jawabatan negeri, atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Daerah Kabupaten Subang yang wilayahnya cukup luas membutuhkan aparatur-aparatur pemerintahan yang memiliki prestasi kerja yang baik supaya dapat memberikan pelayanan yang lebih baik. Untuk meningkatkan kualitas kerja para pegawai dan supaya pelayanan pemerintah daerah menjadi merata ke setiap daerah maka dilakukan kegiatan mutasi pegawai.

Kegiatan mutasi pegawai terdiri dari kegiatan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil dan perpindahan Pegawai Negeri Sipil. Pengangkatan pegawai terdiri dari jabatan struktural dan fungsional. Mutasi pegawai pada perpindahan Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan berdasarkan tempat yang akan dipindahkan terdiri dari tiga jenis yaitu perpindahan antar SKPD, perpindahan dalam provinsi dan perpindahan luar provinsi.

3.1.2.1 Tugas Pokok Bidang Mutasi Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang

Tugas Pokok Bidang Mutasi Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang antara lain :

1. Bidang mutasi pegawai mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan kebijakan di bidang mutasi dan kenaikan pangkat pegawai;
2. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pasal ini, bidang mutasi pegawai mempunyai fungsi:
    a. penyusunan program kerja di bidang mutasi pegawai;
    b. penyusunan petunjuk teknis pengelolaan mutasi pegawai;
    c. pelaksanaan kebijakan di bidang mutasi jabatan struktural;
    d. pelaksanaan kebijakan di bidang mutasi jabatan fungsional;
    e. pelaksanaan kebijakan di bidang mutasi jabatan non struktural;
    f. pelaksanaan kebijakan di bidang pengolahan kenaikan pangkat pegawai;
    g. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan mutasi pegawai;
    h. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
    i. penyusunan laporan hasil kegiatan pelaksanaan mutasi pegawai.

Dari masing-masing bidang tersebut memiliki tugas yang berbeda-beda khususnya pada pelayanan mutasi. Dalam melaksanakan TUPOKSI tersebut kepala bidang dibantu 2 (dua) orang sub bidang yaitu Sub bidang mutasi pegawai struktural dan non struktural serta Sub bidang mutasi pegawai fungsional. Kedua

sub bidang tersebut sama-sama menjalankan pelayanan mutasi namun yang membedakan adalah bidang PNS yang dimutasi.

3.1.2.2 Dasar Hukum Perpindahan Pegawai Negeri Sipil

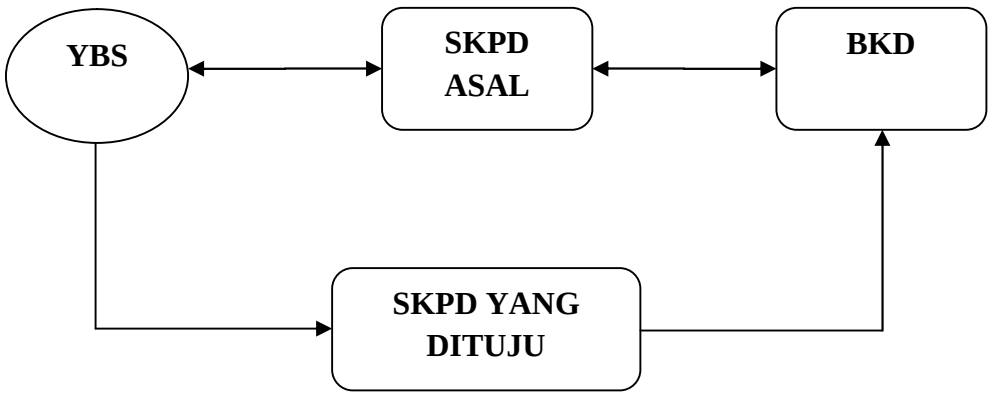
Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

3.1.2.3 Proses Pelaksanaan Mutasi Pindah Wilayah Antar Internal SKPD

Berdasarkan masalah yang akan peneliti kaji yaitu mutasi pegawai antar internal SKPD. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh pegawai yang akan melaksanakan mutasi pegawai adalah sebagai berikut :

1. Surat persetujuan dari kepala SKPD asal
2. Surat penerimaan dari kepala SKPD yang dituju
3. Foto copy SK pangkat terakhir
4. Foto copy karpeg
5. DP 3

Bagan 3.2
Proses Perpindahan PNS antar SKPD



Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang, 2014

Berdasarkan bagan di atas merupakan mekanisme pelaksanaan proses mutasi pegawai antara lain :

1. Pegawai yang bersangkutan mengusulkan ke pimpinan SKPD dengan permohonan pribadi secara tertulis;
2. SKPD yang bersangkutan mengusulkan secara tertulis ke instansi induknya (Bupati/Badan Kepegawaian Daerah) disertai berkas persyaratan surat usul dimaksud ditandatangani oleh kepala SKPD;

3.1.2.4 Daftar Rekapitulasi Mutasi PNS Tahun 2013

Berikut ini merupakan daftar rekapitulasi Mutasi PNS antar SKPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Subang tahun 2013.

Tabel 3.1
Daftar Rekapitulasi Mutasi PNS antar SKPD tahun 2013

Bulan	Jenis Jabatan	Golongan 1	Golongan 2	Golongan 3	Golongan 4	Jumlah
Januari	Struktural	-	3 orang	6 orang	-	16 orang
	Fungsional	-	-	5 orang	2 orang	
Februari	Struktural	-	4 orang	3 orang	-	14 orang
	Fungsional	-	2 orang	2 orang	3 orang	
Maret	Struktural	-	3 orang	3 orang	1 orang	10 orang
	Fungsional	-	-	1 orang	2 orang	
April	Struktural	-	3 orang	3 orang	1 orang	10 orang
	Fungsional	-	-	1 orang	2 orang	
Mei	Struktural	1 orang	2 orang	3 orang	-	16 orang
	Fungsional	-	3 orang	5 orang	2 orang	

Juni	Struktural	1 orang	1 orang	4 orang	-	15 orang
	Fungsional	-	4 orang	5 orang	-	
Juli	Struktural	-	2 orang	2 orang	-	21 orang
	Fungsional	-	6 orang	8 orang	3 orang	
Agustus	Struktural	-	3 orang	2 orang	-	12 orang
	Fungsional	-	2 orang	5 orang	-	
September	Struktural	-	1 orang	2 orang	-	8 orang
	Fungsional	-	2 orang	3 orang	-	
Oktober	Struktural	-	1 orang	7 orang	-	10 orang
	Fungsional	-	1 orang	1 orang	-	
November	Struktural	-	2 orang	1 orang	-	9 orang
	Fungsional	-	1 orang	5 orang	-	
Desember	Struktural	-	0 orang	1 orang	-	5 orang
	Fungsional	-	1 orang	3 orang	-	

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang, 2013

Berdasarkan data di atas merupakan data Pegawai Negeri Sipil yang dimutasi pada tahun 2013. Disana terdapat dua jenis jabatan yang melakukan proses mutasi yaitu jabatan struktural dan fungsional dan terdiri dari empat golongan. Dari keseluruhan jenis jabatan yang paling sedikit melakukan proses mutasi pegawai adalah golongan satu dan yang paling tinggi adalah golongan tiga. Dan jika dilihat dari bulan pelaksanaan proses mutasi yang paling sedikit jumlahnya adalah pada bulan desember dan yang paling banyak adalah pada bulan juli.

3.2 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu menggambarkan dan menganalisa data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data berdasarkan keadaan yang nyata. Peneliti menggunakan metode deskriptif, karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberi gambaran tentang kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang (Studi Kasus Pada Mutasi Pindah Wilayah Internal SKPD).

Berdasarkan metode penelitian tersebut, maka peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang mempelajari dari tingkahlaku manusia, khususnya orang-orang yang diteliti. Pemahaman orang yang diteliti mengenai tingkah laku manusia, peneliti harus dapat memahami proses interpretasi dan melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang diteliti tentang kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang (studi kasus Pada pelayanan mutasi pindah wilayah internal SKPD).

3.2.1 Teknik Pengumpulan Data

3.2.1.1 Studi Lapangan

Peninjauan yang dilakukan langsung pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang yang menjadi objek penelitian dengan tujuan yakni, mencari bahan-bahan sebenarnya, bahan-bahan yang lebih banyak dan lebih tepat,disamping itu peneliti juga melakukan suatu penelitian dengan cara sebagai berikut:

a. Wawancara *(Interview)*

Wawancara merupakan satu metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan informasi langsung dari informan yang bersangkutan. Wawancara yaitu peneliti melakukan tanya jawab terhadap sejumlah pejabat terkait dilingkungan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang. Dalam melakukan wawancara ini peneliti menyiapkan daftar pertanyaan supaya isu yang akan digali tidak keluar dari konteks. Wawancara dilakukan dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan terstruktur dengan alat bantu berupa laptop dan catatan-catatan lainnya.

b. Observasi

Observasi yaitu pengamatan langsung terhadap objek kajian yang sedang berlangsung untuk memperoleh keterangan dan Informasi sebagai data yang akurat tentang hal-hal yang diteliti serta untuk mengetahui relevansi antara jawaban Informan dengan kenyataan yang ada, berhubungan dengan kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang (Studi Kasus Pada Mutasi Pindah Wilayah Internal SKPD).

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu metode penelitian yang bertujuan untuk mengabadikan suatu kegiatan lapangan yang sedang diteliti. Dalam membuat dokumentasi ini peneliti menyiapkan sebuah media kamera *handphone* untuk mengabadikan gambar kegiatan yang berlangsung di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang. Dokumentasi dilakukan supaya peneliti dapat memperlihatkan bukti data yang lebih *real*.

3.2.2 Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive*. Teknik *purposive* adalah teknik yang digunakan peneliti dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian dalam pengambilan informan.

Pertimbangan penentuan informan dalam penelitian ini didasarkan sesuai dengan informan yang bersangkutan dalam pelayanan mutasi, ada dua penentuan yang dijadikan sebagai informan, yaitu:

Informan Aparatur:

1. Kepala Sub Bidang Mutasi structural, yaitu sebagai penanggungjawab pelaksanaan mutasi PNS yang bekerja di bagian structural.
2. Kepala Sub Bidang Fungsional, yaitu sebagai penanggungjawab pelaksanaan mutasi PNS yang bekerja di bagian fungsional.
3. Aparatur pelaksana pelayanan mutasi, yaitu sebagai pelaksana pelayanan mutasi PNS secara langsung mengetahui proses pelayanan.

Informan PNS yang dimutasi:

1. PNS fungsional yang sedang melaksanakan proses mutasi.
2. PNS struktural yang sudah pernah melaksanakan proses mutasi.
3. PNS fungsional yang sudah pernah melaksanakan proses mutasi.

Penentuan informan dalam penelitian ini berdasarkan objek yang diteliti dan berdasarkan keterkaitan informan tersebut dengan penelitian. Informan pada teknik *Purposive* dalam penelitian ini diambil informan yang berkaitan dengan kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang (Studi Kasus Pada Mutasi

Pindah Wilayah Internal SKPD). Informan yang peneliti ambil yaitu pegawai aparatur di bidang mutasi pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah, dipilih karena mereka yang melaksanakan proses pelayanan mutasi Pegawai Negeri Sipil.

3.2.3 Teknik Analisa Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, analisa data kualitatif merupakan suatu analisa berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis, kegiatan yang mengacu pada penelaahan atau pengujian yang sistematik mengenai suatu hal dalam rangka menentukan bagian-bagian atau hubungan diantara bagian dalam keseluruhan. Penulis dalam menganalisis data, yaitu dengan cara mengumpulkan data-data terlebih dahulu sebelum diinterprestasikan artinya data diproses terlebih dahulu. Analisis kualitatif digunakan untuk menggambarkan upaya yang dilakukan berupa kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang (Studi Kasus Pada Mutasi Pindah Wilayah Internal SKPD).

Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berdasarkan pada pengumpulan data-data mengenai Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang (Studi Kasus Pada Mutasi Pindah Wilayah Internal SKPD). Reduksi data sebagai proses pemilihan data-data yang didapat dari hasil observasi dilapangan serta wawancara dengan aparatur di bidang mutasi pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang. Semua data tersebut diolah dan dipilih dan digunakan sesuai dengan apa yang berkaitan dengan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang.

Penelitian Kualitatif menyebutkan ada tiga unsur dalam kegiatan proses analisa data, sebagai berikut:

1. *Data Reduction* (reduksi data), yaitu bagian dari proses pemilihan atau pengklasifikasian data-data yang didapat dari hasil wawancara bersama aparatur Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang. Observasi dilapangan yakni di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang serta tinjauan pustaka. Semua data tersebut dipilih dan digunakan sesuai dengan kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang (Studi Kasus Pada Mutasi Pindah Wilayah Internal SKPD).
2. *Data Display* (penyajian data), yaitu penyajian data yang telah tersusun sesuai dengan data dan hasil dari wawancara, observasi dan tinjauan pustaka yang berkaitan dengan kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang (Studi Kasus Pada Mutasi Pindah Wilayah Internal SKPD). Semua hasil data yang telah terkumpul selanjutnya menghasilkan sebuah laporan penelitian dan hasil penyajian data tersebut akan menggambarkan kesimpulan.
3. *Conclusion Verification* (penarikan kesimpulan), yaitu suatu kesimpulan yang dihasilkan berdasarkan pertanyaan-pertanyaan tentang permasalahan mengenai kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang (Studi Kasus Pada Mutasi Pindah Wilayah Internal SKPD).

3.2.4 Uji Keabsahan Data

Penelitian kualitatif harus mengungkap kebenaran yang objektif. Karena itu keabsahan data dalam sebuah penelitian kualitatif sangat penting. Melalui keabsahan data kredibilitas (kepercayaan) penelitian kualitatif dapat tercapai. Dalam penelitian ini untuk mendapatkan keabsahan data dilakukan dengan triangulasi. Adapun triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong, 2007:330).

Dalam memenuhi keabsahan data penelitian ini dilakukan triangulasi dengan sumber. Menurut Patton, triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Moleong, 2007:29). Triangulasi dengan sumber yang dilaksanakan pada penelitian ini yaitu membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan.

Selain melalui wawancara dan observasi ke BKD Kabupaten Subang, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat (*participant obervation*) dengan mewawancarai orang-orang yang terlibat dalam pelayanan mutasi seperti para PNS yang sedang melaksanakan proses mutasi, dokumen tertulis, arsif, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. Masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan (*insights*) yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti.

3.2.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan Kabupaten Subang khususnya di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang, yang beralamat di Jln. Kapten Piere Tendean No. 01 Subang, Nomor Telepon (0260) 418116 / 418120 / 41811

Adapun waktu penelitian dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Jadwal Penelitian

No	Uraian Kegiatan	Tahun 2014						
		Jan	Feb	Mar	Apri	Mei	Jun	Jul
1	Tahap Awal							
	1. Studi Pustaka	■	■					
	2. Observasi Awal		■	■	■			
	3. Pembuatan UP		■	■	■			
	4. Seminar UP				■			
2	Tahap Pelaksanaan Penelitian							
	1. Wawancara				■	■	■	
	2. Observasi				■	■	■	
	3. Dokumentasi				■	■	■	
	4. Analisis Data				■	■	■	
3	Tahap Akhir							
	1. Penyusunan Skripsi				■	■	■	■
	2. Sidang Skripsi							■